



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008**

No. Urut: 12

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Barat, telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-968 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569);
3. Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4048);
4. Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3688);
5. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
6. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor. 4286);
7. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
 8. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
 9. Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
 10. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4421);
 11. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
 12. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-969 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
33. Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.1.523.895.516.000,00
2. Belanja Daerah	Rp.1.707.692.604.905,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (183.797.088.905,00)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 225.948.894.924,00
b. Pengeluaran	Rp. 7.178.725.251,00 (-)
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 218.770.169.673,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 34.973.080.768,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 jumlah Rp. 723.757.576.000,00
 - b. Dana perimbangan jumlah Rp. 786.622.940.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah
 yang sah jumlah Rp. 13.515.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah jumlah Rp. 617.070.002.000,00
 - b. Retribusi Daerah jumlah Rp. 26.667.824.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah
 yang dipisahkan jumlah Rp. 37.120.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
 yang sah jumlah Rp. 42.899.750.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak jumlahRp. 90.500.930.000,00
 - b. Dana AlokasiUmum jumlah Rp. 648.943.010.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 47.179.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	Rp. 13.515.000.000,00
b. Dana darurat sejumlah	Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp. -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp. -
e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp. -

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlahRp. 784.227.252.455,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 923.465.352.450,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah.....Rp. 429.627.396.110,00
 - b. Belanja Bunga sejumlahRp. -
 - c. Belanj a Subsidi sejumlahRp. -
 - d. Belanja Hibah sejumlahRp. 13.670.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah ...Rp. 25.324.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlahRp. 254.152.110.295,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 jumlahRp. 57.104.443.050,00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah....Rp. 4.349.303.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 67.368.083.584,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 424.773.657.882,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 431.323.610.984,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 225.948.894.924,00
 - b. Pengeluaran sejmnlah Rp. 7.178.725.251,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 Tahun Anggaran sebelumnya
 (SiLPA) sejumlah Rp. 225.948.894.924,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 jumlah Rp. -

- | | | |
|---|-----|---|
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | - |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | - |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | - |
| g. Penerimaan kembali dana | | |
| h. Deposito sejumlah | Rp. | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 7.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Hutang sejumlah | Rp. | 178.725.251,00 |
| d. Pemerian pinjaman daerah Sejumlah | Rp. | - |
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 34.973.080.768,00 |
|---|-----|-------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Rinkasan APBD
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi.
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 Desember 2008
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 23 Desember 2008
**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DRS. ASRUL SYUKUR

Pembina Utama Muda, Nip. 010072648

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NO: 12